

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah di paparkan dari bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, Pengadilan Agama Nganjuk hanya ada satu mediator yang bekerja. Kedua, mediasi yang dilakukan tidak lebih dari satu minggu. Lalu pada tahapannya sendiri Pengadilan Agama Nganjuk sudah menyesuaikan dengan yang tercantum di dalam PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016. Tetapi memang ada beberapa tahapan yang tidak perlu dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Nganjuk seperti menghubungi para pihak dan penentuan tempat mediasi. Dan dalam pencarian opsi yang dicantumkan dalam resume kesepakatan kebanyakan berasal dari mediator.
2. Faktor-faktor kegagalan mediasi: Pertama, faktor *intern* para pihak masing-masing memiliki kebulatan tekak untuk bercerai. Kedua, faktor *ekstern* berasal dari keprofesionalan mediator yang bukan hakim. Selain itu adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mediator yang menyebabkan iktikad baik sering dilanggar. Selain itu tidak adanya akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik. Padahal hal itu sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, hendaknya standar operasional prosedur (SOP) yang ada disesuaikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku saat ini dan mungkin bisa menambah personil atau pekerja sebagai hakim mediator. Bagi mediator yang bertugas untuk tidak memberikan lagi kelonggaran-kelonggaran bagi para pihak dan memberikan tanda tangan hadir sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan agar mediasi lebih bisa maksimal. Menerapkan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beriktikad baik agar terdapat efek jera bagi para pihak untuk tidak mengulur-ulur waktu.
2. Bagi masyarakat khususnya para pihak yang bercerai untuk selalu melaksanakan iktikad baik dalam sidang mediasi agar jalannya sidang tidak terhambat. Dan cobalah untuk memberikan ide atau opsi dalam kesepakatan-kesepakatan yang kalian inginkan karena ini demi kebaikan hidup kalian nantinya.